



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum
- 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat
- 6 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- 7 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota (Berita Darah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 3 seri E)
- 8 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan

- Peralatan/perengkapan**
- 1 Komputer
 - 2 ATK
 - 3 Dokumen permohonan yang bersangkutan
 - 4 Jaringan internet

Peringatan

- 1 Ketidaksihan waktu penerbitan Surat Izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum
- 2 Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan
- 3 Penyelesaian berkas 4 hari kerja untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)

Nomor SOP : SOP/PEMD/02

Tanggal Pembuatan : 15 November 2018

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 15 November 2018

Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERBATASAN

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Perhubungan Darat dan ITE
- 2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
- 3 Minimal D-3

Pencatatan dan pendataan

- Registrasi permohonan izin
- Entr/ up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Atsip izin yang sudah diterbitkan
- Laporan bulanan